BUPATI KUTAI TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 100 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ASET DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

6. Perangkat ...

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

17. Aset ...

17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan Hak lainnya yang sah.
18. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
19. Tanah Kas Desa adalah suatu bidang tanah yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa dan dikelola untuk kegiatan usaha Desa.
20. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
21. Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pelaporan, Penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Aset Desa.
22. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan Barang Milik Desa.
23. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
24. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan Aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
25. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
26. Sewa adalah Pemanfaatan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
27. Pinjam Pakaiadalah Pemanfaatan Aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
28. Kerja Sama Pemanfaatan adalah Pemanfaatan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.

29. Bangun ...

29. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
30. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
31. Pengamanan adalah proses, cara perbuatan mengamankan Aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
32. Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua Aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
33. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan Aset Desa dari buku data inventaris Desa dengan keputusan Kepala Desa untuk membebaskan pengelolaan barang, pengguna barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam pengguasaannya.
34. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Aset Desa.
35. Tukar Menukar adalah pemindah tanganan kepemilikan Aset Desa yang dilakukan antara Pemerintah Desa dengan pihak lain dengan penggantiannya dalam bentuk barang.
36. Penjualan adalah Pemindahtanganan Aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
37. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah Pemindahtanganan Aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUMDesa.
38. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan meliputi pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
39. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif Aset Desa.

40. Penilaian ...

40. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai Aset Desa.
41. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli Desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
42. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan Pelaporan hasil pendataan Aset Desa.
43. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada Aset Desa dalam rangka Pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Aset Desa, meliputi:

a. Pengamanan Aset Desa;
b. penyeragaman sistem dan prosedur dalam Pengelolaan Aset Desa;
c. jaminan kepastian hukum dalam Pengelolaan Aset Desa; dan
d. optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Aset Desa;
b. terwujudnya pengelolaan Aset Desa yang tertib, efektif, efisien, akuntabel dan transparan;
c. efesiensi dalam pengelolaan Aset Desa guna menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
d. sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengelolaan Aset Desa.

BAB II

JENIS ASET DESA

Pasal 4

(1) Jenis Aset Desa terdiri atas:
 a. kekayaan asli Desa;

b. kekayaan ...

b. kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
c. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
d. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
e. hasil kerja sama Desa; dan
f. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

(2) Kekayaan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. Tanah Kas Desa;
b. pasar Desa;
c. pasar hewan;
d. tambatan perahu;
e. bangunan Desa;
f. pelelangan ikan;
g. pelelangan hasil pertanian;
h. hutan milik Desa;
i. mata air milik Desa;
j. pemandian umum; dan
k. lain-lain kekayaan asli Desa

(3) Kekayaan Desa yang diperoleh dari sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk tanah wakaf sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi milik Desa.

(2) Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama Desa.

Pasal 6

(1) Aset Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c tidak mengurangi kewajiban pihak pemberi hibah/penyumbang kepada Desa.

(2) Dalam ...

(2) Dalam hal sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris Aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berbentuk uang dicantumkan di dalam APBDesa.

BAB III
PENDATAAN

Pasal 7

(1) Pemerintah Desa wajib melakukan pendataan terhadap seluruh kekayaan Desa.

(2) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat membentuk tim pendataan yang diketuai oleh Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.

(3) Pembentukan tim pendataan terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa.

BAB IV
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Pengelola

Pasal 8

Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 9

(1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Aset Desa berwenang dan bertanggung jawab atas Pengelolaan Aset Desa.

(2) Kepala ...

(2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggung jawab:

a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Aset Desa;
b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus Aset Desa;
c. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan atau Pemindahtanganan Aset Desa;
d. menetapkan kebijakan Pengamanan Aset Desa;
e. mengajukan usul Pengadaan, Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis melalui Musyawarah Desa;
f. menyetujui usul Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset Desa sesuai batas kewenangan; dan
g. menyetujui usul Pemanfaatan Aset Desa selain tanah dan/atau bangunan.

(3) Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa:

a. Tanah Kas Desa;
b. tanah ulayat;
c. pasar Desa;
d. pasar hewan;
e. tambatan perahu;
f. bangunan Desa;
g. pelelangan ikan;
h. pelelangan hasil pertanian;
i. hutan milik Desa;
j. mata air milik Desa;
k. pemandian umum; dan
l. aset lainnya milik Desa.

(4) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l antara lain tanah bengkok atau tanah lain dengan sebutan setempat yang merupakan milik Desa.

(5) Dalam melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.

(6) Perangkat ...

(6) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 a. sekretaris Desa selaku pembantu pengelola Aset Desa; dan
 b. unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus Aset Desa.

(7) Petugas/pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.

Pasal 10

(1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf a, berwenang dan bertanggung jawab:
 a. meneliti rencana kebutuhan Aset Desa;
 b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan Aset Desa;
 c. mengatur Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Desa yang telah di setujui olch Kepala Desa;
 d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa; dan
 e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan Aset Desa.

(2) Petugas/pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf b, bertugas dan bertanggung jawab:
 a. mengajukan rencana kebutuhan Aset Desa;
 b. mengajukan permohonan penetapan Penggunaan Aset Desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 c. melakukan Inventarisasi Aset Desa;
 d. mengamankan dan memelihara Aset Desa yang dikelolanya; dan
 e. menyusun dan menyampaikan laporan Aset Desa.

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 11

(1) Pengelolaan Aset Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.

(2) Pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Kepala Desa bersama BPD berdasarkan tata cara Pengelolaan Aset Desa.

Pasal 12

Aset Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 13

(1) Aset Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.

(2) Aset Desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatau sah akan secara tertib.

(3) Aset Desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan Desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Aset Desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Desa.

(5) Aset Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 14

(1) Sertifikat Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yang telah terbit atas nama Pemerintah Desa disimpan oleh Pemerintah Desa.

(2) Fotokopi sertifikat Tanah Desa yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang di bidang pertanahan disampaikan kepada Camat dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan aset Daerah dan Pemerintahan Desa.

Pasal 15

Pengelolaan Aset Desa meliputi:

a. Perencanaan;
b. Pengadaan;
c. Penggunaan;
d. Pemanfaatan;
e. Pengamanan;
f. Pemeliharaan;
g. Penghapusan;

h. Pemindahtanganan; ...

h. Pemindahtanganan;
i. Penatausahaan;
j. Pelaporan;
k. Penilaian;
l. pembinaan;
m. pengawasan; dan
n. pengendalian.

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 16

(1) Perencanaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.

(2) Perencanaan kebutuhan Aset Desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam rencana kerja Pemerintahan Desa.

(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam APBDes setelah memperhatikan ketersediaan Aset Desa yang ada.

Paragraf 2

Pengadaan

Pasal 17

(1) Pengadaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

(2) Pengadaan Aset Desa berpedoman pada peraturan Pengadaan barang/jasa di Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pedoman Pengadaan Aset Desa berupa tanah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

Paragraf ...

Paragraf 3

Penggunaan

Pasal 18

(1) Penggunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2) Status Penggunaan Aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 4

Pemanfaatan

Pasal 19

(1) Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2) Bentuk Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

a. Sewa;

b. Pinjam Pakai;

c. Kerja Sama Pemanfaatan; dan

d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.

(3) Tata cara Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 20

(1) Pemanfaatan Aset Desa berupa Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, tidak mengubah status kepemilikan Aset Desa.

(2) Sewa Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. menguntungkan Desa; dan

b. dikenakan tarif Sewa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(3) Jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

(4) Sewa ...

(4) Sewa Aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. objek perjanjian Sewa;
c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa dan jangka waktu;
d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan Pemeliharaan selama jangka waktu Sewa;
e. hak dan kewajiban para pihak;
f. keadaan di luar kemampuan para pihak *(force majeure); dan*
g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 21

(1) Pemanfaatan Aset Desa berupa Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.

(2) Pinjam Pakai Aset Desa sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.

(3) Jangka waktu Pinjam Pakai Aset Desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.

(4) Pinjam Pakai Aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
c. jangka waktu Pinjam Pakai;
d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan Pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
e. hak dan kewajiban para pihak;
f. keadaan di luar kemampuan para pihak *(force majeure); dan*
g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 22

(1) Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:

a. mengoptimalkan ...

a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Aset Desa; dan
b. meningkatkan pendapatan Desa.

(2) Kerja Sama Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Kepala Desa.

(3) Kerja Sama Pemanfaatan Aset Desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, Pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;
b. penetapan mitra Kerja Sama Pemanfaatan oleh Kepala Desa;
c. ditetapkan oleh Kepala Desa; dan
d. pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan Aset Desa yang menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan.

(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:
a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening kas Desa;
b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan; dan
c. Jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

(5) Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. objek Kerja Sama Pemanfaatan;
c. jangka waktu;
d. hak dan kewajiban para pihak;
e. penyelesaian perselisihan;
f. keadaan di luar kemampuan para pihak *(force majeure);* dan
g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal ...

Pasal 23

(1) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
 a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan/atau
 b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
 a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun; dan/atau
 b. memelihara objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.

(3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindah tangankan tanah yang menjadi objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.

(5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

Pasal 24

(1) Jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Perpanjangan waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

(3) Dalam hal jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna diperpanjang, Pemanfaatan dilakukan melalui Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

(4) Bangun ...

(4) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang paling sedikit memuat:

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. objek Bangun Guna Serah;
c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
d. penyelesaiaan perselisihan;
e. keadaan diluar kemampuan para pihak *(force majeure);* dan
f. persyaratan lain yang di anggap perlu;
g. bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna harus dilengkapi dengan persetujuan bangunan gedung atas nama Pemerintah Desa.

Pasal 25

Kerja Sama Pemanfaatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Bangun Guna Serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.

Pasal 26

(1) Hasil bentuk Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke rekening kas Desa.

(2) Penggunaan pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDesa.

Paragraf 5

Pengamanan

Pasal 27

(1) Pengamanan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(2) Pengamanan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Pengamanan administrasi antara lain pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;

b. Pengamanan ...

b. Pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;

c. Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;

d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan Pemeliharaan; dan

e. Pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.

(3) Biaya Pengamanan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBDesa.

Paragraf 6

Pemeliharaan

Pasal 28

(1) Pemeliharaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan pihak lain yang memanfaatkan Aset Desa.

(2) Biaya Pemeliharaan Aset Desa dibebankan pada APBDesa.

Paragraf 7

Penghapusan

Pasal 29

(1) Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g merupakan kegiatan menghapus/meniadakan Aset Desa dari buku data inventaris Desa.

(2) Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

a. beralih kepemilikan;

b. pemusnahan; atau

c. sebab lain.

(3) Penghapusan Aset Desa dalam hal beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:

a. Pemindahtanganan ...

a. Pemindahtanganan atas Aset Desa kepada pihak lain;
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
c. pengambilalihan kepemilikan dan bersifat strategis oleh Pemerintah Daerah untuk pembangunan fasilitas umum.

(4) Penghapusan Aset Desa dalam hal pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer; dan
b. dibuatkan berita acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan.

(5) Penghapusan Aset Desa dalam hal sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain:
a. hilang;
b. kecurian; dan/atau
c. terbakar/bencana alam.

(6) Penghapusan Aset Desa sebagimana dimaksud pada ayat (5), dengan ketentuan dan syarat adanya surat keterangan dari pihak yang berwenang sebagai salah satu syarat penghapusan Aset Desa.

Pasal 30

Penghapusan Aset Desa yang beralih kepemilikan dan bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c terlebih dahulu dibuatkan berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 31

(1) Selain Aset Desa yang beralih kepemilikan dan bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Penghapusan tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal ...

Pasal 32

(1) Aset milik Desa yang Desa-nya dihapus dalam rangka pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai pendapatan Daerah.

(2) Aset milik Desa yang Desa-nya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan Desa, Aset Desa yang Desa-nya dihapus menjadi milik Desa yang digabung.

(3) Penyerahan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD dan diketahui oleh Bupati.

Pasal 33

(1) Aset milik Desa yang Desa-nya dimekarkan, Pembagian Aset Desa dilaksanakan berdasarkan Musyawarah Desa.

(2) Pembagian Aset Desa sebagai akibat pembentukan Desa dilaksanakan berdasarkan musyawarah antar Desa

(3) Pembagian Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) difasilitasi oleh Camat.

(4) Dalam hal hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Camat tidak tercapai, pembagian Aset Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mempertimbangkan:
 a. pemerataan dan keadilan;
 b. manfaat;
 c. transparansi; dan
 d. sosial budaya masyarakat setempat.

Paragraf 8

Pemindahtanganan

Pasal 34

(1) Bentuk Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h, meliputi:

a. Tukar Menukar;
b. Penjualan; dan/atau
c. Penyertaan Modal Pemerintah Desa.

(2) Pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan milik Desa hanya dapat dilakukan dalam bentuk Tukar Menukar dan Penyertaan Modal Pemerintah Desa.

Pasal 35

(1) Aset Desa dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, apabila:
a. Aset Desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa; atau
b. Aset Desa berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing.

(2) Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat dilakukan melalui Penjualan langsung dan/atau lelang.

(3) Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan/atau ternak.

(4) Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain kendaraan bermotor, dan/atau peralatan mesin.

(5) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilengkapi dengan bukti Penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang Penjualan.

(6) Uang hasil Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dimasukkan dalam rekening kas Desa sebagai pendapatan asli Desa.

(7) Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 36

(1) Penyertaan modal Pemerintah Desa atas Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja badan usaha milik Desa.

(2) Penyertaan ...

(2) Penyertaan modal Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah Kas Desa.

(3) Penyertaan modal Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDesa.

Paragraf 9

Penatausahaan

Pasal 37

(1) Aset Desa yang sudah ditetapkan status Penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) harus diinventarisir dalam buku inventaris Aset Desa dan diberi Kodefikasi.

(2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai Kodefikasi Aset Desa.

(3) Ketentuan mengenai pedoman umum Kodefikasi Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), format Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), format, berita acara dan Keputusan Kepala Desa tentang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, format berita acara dan Keputusan Kepala Desa Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (5), dan format buku inventaris Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10

Penilaian

Pasal 39

Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Desa melakukan Inventarisasi dan Penilaian Aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 40

Penilaian Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dalam rangka Pemanfaatan dan Pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik.

BAB V

TUKAR MENUKAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

Pemindahtanganan Aset Desa berupa tanah dan/atau bangunan melalui Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. untuk Kepentingan Umum;
b. bukan untuk Kepentingan Umum; dan
c. Tanah Kas Desa selain untuk Kepentingan Umum dan bukan untuk Kepentingan Umum.

Bagian Kedua

Untuk Kepentingan Umum

Pasal 42

(1) Tukar Menukar untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, berupa tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan:
 a. pertahanan dan keamanan nasional;
 b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
 c. waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 d. bandar udara, dan terminal;
 e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;

f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
j. fasilitas keselamatan umum;
k. tempat pemakaman umum
l. pemerintah/Pemerintah Daerah;
m. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
n. cagar alam dan cagar budaya;
o. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah;
p. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status Swa;
q. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/ Pemerintah Daerah;
r. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah;
s. pasar umum dan lapangan parkir umum; dan
t. kepentingan lain yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
a. Tukar Menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
b. dalam hal tanah pengganti belum tersedia terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;
c. penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai;
d. tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c diutamakan berlokasi di Desa setempat;
e. dalam hal lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Desa diKecamatan lain yang berbatasan langsung; dan
f. dalam hal tanah pengganti sebagaimana dimaksud padahuruf d dan e tidak diketemukan, maka tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Daerah sesuai hasil Musyawarah Desa.

Pasal ...

Pasal 43

(1) Tukar Menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan dengan tahapan:
 a. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati terkait hasil Musyawarah Desa tentang Tukar Menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada Desa setempat; dan
 b. Kepala Desa menyampaikan permohonan izin kepada Bupati, untuk selanjutnya Bupati meneruskan permohonan izin kepada Gubernur.

(2) Dalam hal lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e dilakukan dengan tahapan:
 a. Bupati melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara;
 b. hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan;
 c. sebelum pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud huruf b, Gubernur dapat melakukan kunjungan lapangan dan verifikasi data; dan
 d. setelah Gubernur memberikan persetujuan, selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar tanah milik Desa.

Pasal 44

(1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik Desa dan lokasi calon pengganti tanah milik Desa.

(2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di Desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPK, pihak yang melakukan tukar Menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.

(3) Hasil Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.

(4) Berita ...

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain:
 a. hasil Musyawarah Desa;
 b. letak, luasan, harga wajar, tipe Tanah Desa berdasarkan Penggunaannya; dan
 c. bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar dan penggantinya.

Pasal 45

(1) Apabila uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b, apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan penggunaan selisih sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Kas Desa dan Penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 46

Bupati melaporkan hasil Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 kepada Gubernur dengan tembusan Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.

Bagian Ketiga
Bukan Kepentingan Umum

Pasal 47

(1) Tukar Menukar bukan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, berupa tanah hanya dapat dilakukan dalam hal ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah.

(2) Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan.

(3) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. Tukar ...

a. Tukar Menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
b. tanah pengganti diutamakan berlokasi di Desa setempat;
c. dalam hal lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Desa diKecamatan lain yang berbatasan langsung; dan
d. dalam hal tanah pengganti sebagaimana dimaksud huruf c tidak diketemukan, tanah pengganti dapat berlokasi dalam Daerah sesuai hasil Musyawarah sesuai hasil musyawarah Desa.

Pasal 48

Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:

a. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Milik Desa;
b. peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setelah mendapat izin dari Bupati, Gubernur, dan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri
c. sebelum Bupati menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian Daerah;
d. Tim Kajian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c keanggotaannya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
e. Tim Kajian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat mengikutsertakan tenaga penilai;
f. Tim Kajian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf e melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi Desa, menguntungkan Desa, dan tidak merugikan Aset Desa;
g. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf f sebagai bahan pertimbangan; dan
h. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada Gubernur untuk permohonan izin.

Pasal ...

Pasal 49

(1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik Desa dan lokasi calon pengganti tanah milik Desa.

(2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di Desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPK, pihak yang melakukan Tukar Menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.

(3) Hasil Kunjungan Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain:
 a. hasil Musyawarah Desa;
 b. letak, luasan, harga wajar, tipe Tanah Desa berdasarkan Penggunaannya; dan
 c. bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar dan penggantinya.

Bagian Keempat

Tanah Kas Desa Selain Untuk Kepentingan Umum

Dan Bukan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 50

(1) Tanah milik Desa berada di Luar Desa atau tanah milik Desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik Desa yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan Tukar Menukar ke lokasi Desa setempat.

(2) Tukar Menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.

(3) Tukar Menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:

a. Tukar ...

a. Tukar Menukar tanah milik Desa dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
b. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah milik Desa; dan
c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan setelah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 51

Aset Desa yang menjadi objek Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 47, dan Pasal 50 dihapus dari daftar inventaris Aset Desa dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris Aset Desa.

Pasal 52

Pembiayaan administrasi sampai dengan penyelesaiaan sertifikat Tanah Desa pengganti dalam proses Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 48, dan Pasal 51 dibebankan kepada pihak pemohon.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Aset Desa.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan dan melindungi Aset Desa.
(3) Bupati melakukan pengawasan Pengelolaan Aset Desa melalui audit yang dilakukan oleh Inspektorat.
(4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melimpahkan kepada Camat.

BAB ...

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 54

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan hasil Pengelolaan Aset Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

(2) Laporan hasil Pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggung jawaban.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 55

Pembiayaan Pengelolaan Aset Desa dibebankan pada APBDesa.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pengelolaan Aset Desa khususnya yang terkait dengan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku dan dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

(1) Perjanjian Pemanfaatan Aset Desa yang telah dilakukan Pemerintah Desa dengan pihak ketiga sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan jangka waktu perjanjian berakhir.

(2) Dalam hal perpanjangan perjanjian Pemanfaatan Aset Desa yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perjanjian Pemanfaatan Aset Desa yang telah dilakukan tanpa ditetapkan masa berlakunya, maka Pemerintah Desa wajib untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

(1) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Dacrah berskala lokal Desa yang ada di Dcsa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Dcsa.

(2) Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupatcn dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

(3) Kckayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Dacrah berskala lokal Desa yang dihibahkan kepada Dcsa serta Aset Desa yang dikembalikan kepada Dcsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pcrundang-Undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Ketentuan yang mengatur mengenai Asct Desa wajib menyesuaikan dan berpedoman dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak pada Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupatcn Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 100

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 100 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ASET DESA

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA, FORMAT PERATURAN DESA, FORMAT BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA, FORMAT BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA DAN FORMAT BUKU INVENTARIS ASET DESA

A. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa

KABUPATEN KUTAI TIMUR
KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (nama Desa)
NOMOR : TAHUN

TENTANG

STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

KEPALA DESA ... (nama Desa),

Menimbang :

a. bahwa penggunaan Aset Desa digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Status Penggunaan Aset Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 517);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 Nomor 7);

6. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Aset Desa yang diperoleh dari kekayaan asli Desa, APBDesa dan perolehan lainnya yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

KEDUA : Daftar Status Penggunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Lampiran sebagaimana pada diktum KEDUA merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Desa.

KEEMPAT : Aset Desa yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Desa.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran

KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA ... (nama Desa),

.....
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Kutai Timur di Sangatta
2. Camat di
3. Ketua BPD di
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

No	Jenis Barang	Kode Barang	Asal Usul Barang			Penggunaan	Ket.
			Kekayaan Asli Desa	APBDesa	Perolehan Lain yang Sah		
1	2	3	4	5	6	7	8

Desa ... (nama Desa) ,20...
KEPALA DESA ... (nama Desa),

.....

Petunjuk Pengisian

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang
Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang
Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari Aset/Kekayaan Asli Desa
Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari APBDesa
Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari perolehan lain yang sah;
Kolom 7 : Diisi dengan penggunaan Aset Desa
Kolom 8 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

B. Format Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa



KEPALA DESA ... (nama Desa)
KABUPATEN KUTAI TIMUR

PERATURAN DESA ... (nama Desa)
NOMOR... TAHUN 20...

TENTANG

PEMANFAATAN ASET DESA ... (nama Desa)
(Sewa/pinjam pakai/kerjasama pemanfaatan/ bangun guna serah atau bangun serah guna)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ... (nama Desa),

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih mendayagunakan aset Desa yang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) perlu mengatur pemanfaatan aset Desa;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor ... Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 Nomor 7);

6. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Nomor);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (nama Desa)
dan
KEPALA DESA ... (nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMANFAATAN ASET DESA ... (nama Desa) (Sewa/pinjam pakai/kerjasama pemanfaatan/ bangun guna serah atau bangun serah).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II
Pasal ...

Pasal ...

BAB ...
(dan seterusnya)
Pasal . . .

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA DESA ... (nama Desa),

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DESA ... (nama Desa),

Tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DESA ... (nama Desa) TAHUN NOMOR

C. Format Berita Acara Usulan Penghapusan Aset Desa

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
KECAMATAN ... (nama Kecamatan)
KANTOR DESA ... (nama Desa)
Alamat :

BERITA ACARA
USULAN PENGHAPUSAN ASET DESA ... (nama Desa)
NOMOR :
TAHUN.....

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun , kami yang tertanda tangan di bawah ini selaku Pengelola Aset Desa telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset Desa Sebagaimana daftar aset terlampir.

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas aset tersebut semua/sebagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan Desa, sedangkan manfaat penggunaannya untuk kepentingan menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah Desa tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, aset tersebut **diusulkan untuk dihapus** dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa ... (nama Desa), 20..
Yang Bertandatangan di bawah ini :

Sekretaris Desa.... Selaku Pembantu Pengelola Aset Desa	Pengelola/Pengurus Barang Milik Desa,
(.....)	(.....)

Mengetahui,
KEPALA DESA ... (nama Desa)

.....

Lampiran
Berita Acara Usulan Penghapusan Aset Desa
Tanggal :

DAFTAR ASET DESA YANG DIUSULKAN DIHAPUS

No	Jenis Barang	Banyaknya Barang	Asal Usul Barang			Tahun Perolehan/ Pembelian	Ket.
			Kekayaan Asli Desa	APBDesa	Perolehan Lain yang Sah		
1	2	3	4	5	6	7	8

Desa ... (nama Desa),20...
Yang Bertandatangan di bawah ini :

Sekretaris Desa ... (nama Desa)
Selaku Pembantu Pengelola
Aset Desa

(.....)

Pengelola/Pengurus Barang
Milik Desa,

(.....)

Mengetahui,
KEPALA DESA ... (nama Desa)

.....

Petunjuk Pengisian

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang
Kolom 3 : Diisi dengan banyaknya jumlah barang
Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari Aset/Kekayaan Asli Desa
Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari APBDesa
Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari perolehan lain yang sah;
Kolom 7 : Diisi dengan Tahun Perolehan/Pembelian aset Desa
Kolom 8 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting seperti keadaan barang atau dokumentasi/photo dsb.

D. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa



KABUPATEN KUTAI TIMUR
KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (nama Desa)
NOMOR : TAHUN

TENTANG

PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA

KEPALA DESA ... (nama Desa),

Menimbang : a. bahwa barang milik Pemerintah Desa yang rusak berat dan tidak efesien lagi penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan Desa, perlu dihapuskan dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa Pemerintah Desa;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor ... Tahuntentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Inventaris Milik Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Nomor ...);

Memperhatikan : a. Berita Acara Penghapusan Aset Inventaris Milik Desa Pemerintah Desa Nomor: Tahun.....

b. Surat persetujuan Bupati Nomor: Tahun 20.... (Aset Desa yang beralih kepemilikan dan bersifat strategis).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menghapus dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa Pemerintah Desa yang beralih kepemilikan, musnah, dan/atau hilang, kecurian, terbakar (*disebutkan alasan penghapusan aset Desa*) milik Pemerintah Desa Kecamatan Kabupaten Kutai Timur.

KEDUA : Daftar Aset Desa yang dihapus sebagaimana dimaksud diktum pertama keputusan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Lampiran sebagaimana pada diktum kedua (2) merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA ... (nama Desa)

.....
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan disampaiakn kepada Yth.
1. Bupati Kutai Timur di Sangatta
2. Camat di
3. Ketua BPD di
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (nama Desa)
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA

DAFTAR ASET DESA YANG DIHAPUS

No	Jenis Barang	Banyaknya Barang	Asal Usul Barang			Tahun Perolehan/ Pembelian	Ket.
			Kekayaan Asli Desa	APBDesa	Perolehan Lain yang Sah		
1	2	3	4	5	6	7	8

KEPALA DESA ... (nama Desa)

.....

E. Format Berita Acara Usulan Penjualan Aset Desa

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
KECAMATAN ... (nama Kecamatan)
KANTOR DESA ... (nama Desa)
Alamat :

BERITA ACARA
USULAN PENJUALAN ASET DESA ... (nama Desa)
NOMOR :
TAHUN.....

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, kami yang tertanda tangan di bawah ini selaku Pengelola Aset Desa telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset Desa Sebagaimana daftar aset terlampir.

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas aset tersebut sudah tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung kepentingan penyelenggaraan pemerintahan Desa, dan/atau tidak scimbang dcngan biaya pcrbaikan yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, aset tersebut **diusulkan untuk dijual** untuk kemudian dihapus dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Kepala Desa..... untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa , 20..
Yang Bertandatangan di bawah ini :

Sekretaris Desa ... (nama Desa) Selaku Pembantu Pengelola Aset Desa	Pengelola/Pengurus Barang Milik Desa,
(.....)	(.....)

Mengetahui,
KEPALA DESA ... (nama Desa)

.....

Lampiran
Berita Acara Usulan Penjualan Aset Desa
Tanggal :

DAFTAR ASET DESA YANG DIUSULKAN DIJUAL

No	Jenis Barang	Banyaknya Barang	Asal Usul Barang			Tahun Perolehan/ Pembelian	Ket.
			Kekayaan Asli Desa	APBDesa	Perolehan Lain yang Sah		
1	2	3	4	5	6	7	8

Desa ... (nama Desa),20...
Yang Bertandatangan di bawah ini :

Sekretaris Desa ... (nama Desa)
Selaku Pembantu Pengelola
Aset Desa

(.....)

Pengelola/Pengurus Barang
Milik Desa,

(.....)

Mengetahui,
KEPALA DESA ... (nama Desa)

.....

Petunjuk Pengisian

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang
Kolom 3 : Diisi dengan banyaknya jumlah barang
Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari Aset/Kekayaan Asli Desa
Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari APBDesa
Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari perolehan lain yang sah;
Kolom 7 : Diisi dengan Tahun Perolehan/Pembelian aset Desa
Kolom 8 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting seperti keadaan barang atau dokumentasi/photo.

F. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penjualan Aset Desa

KABUPATEN KUTAI TIMUR
KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (nama Desa)
NOMOR : TAHUN

TENTANG

PENJUALAN ASET INVENTARIS MILIK DESA

KEPALA DESA ... (nama Desa),

Menimbang : a. bahwa barang milik Pemerintah Desa yang sudah tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung kepentingan penyelenggaraan pemerintahan Desa, perlu dijual untuk kemudian dihapuskan dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa Pemerintah Desa;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 huruf f Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor .. Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penjualan Aset Inventaris Milik Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Nomor);

Memperhatikan : a. Berita Acara Usulan Penjualan Aset Inventaris Milik Desa Pemerintah Desa Nomor: Tahun.....

b. Surat persetujuan Bupati Nomor: Tahun 20.... (Aset Desa yang beralih kepemilikan dan bersifat strategis).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjual aset Desa untuk kemudian dihapus dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa Pemerintah Desa (disebutkan alasan penjualan aset Desa) milik Pemerintah Desa Kecamatan Kabupaten Kutai Timur;

KEDUA : Daftar Aset Desa yang akan dijual sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Lampiran sebagaimana pada diktum KEDUA merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Desa;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA ... (nama Desa)

.....
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan disampaiakn kepada Yth.
1. Bupati Kutai Timur di Sangatta
2. Camat di
3. Ketua BPD di
4. Sekretaris Desa
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (nama Desa)
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENJUALAN ASET INVENTARIS MILIK DESA

DAFTAR ASET DESA YANG AKAN DIJUAL

No	Jenis Barang	Banyaknya Barang	Asal Usul Barang			Tahun Perolehan/ Pembelian	Ket.
			Kekayaan Asli Desa	APBDesa	Perolehan Lain yang Sah		
1	2	3	4	5	6	7	8

KEPALA DESA ... (nama Desa)

.....

G. Format Buku Inventaris Aset Desa

BUKU INVENTARIS ASET DESA
PEMERINTAH DESA ... (nama Desa)
TAHUN

No	Jenis Barang	Kode Barang	Identitas Barang	Asal Usul Barang			Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp.)	Ket.
				Kekayaan Asli Desa	APBDesa	Perolehan Lain yang Sah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

Desa ... (nama Desa), 20..

Sekretaris Desa ... (nama Desa)
Selaku Pembantu Pengelola
Aset Desa

(.....)

Pengelola/Pengurus Barang
Milik Desa

(.....)

Mengetahui,
KEPALA DESA ... (nama Desa)

.....

Petunjuk Pengisian

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang
Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang
Kolom 4 : Diisi dengan merk/type/ukuran/ dan sebagainya;
Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari Aset/Kekayaan Asli Desa
Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari APBDesa
Kolom 7 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari perolehan lain yang sah;
Kolom 8 : Diisi dengan tanggal perolehan/pembelian aset Desa;
Kolom 9 : Diisi dengan nilai perolehan aset Desa;
Kolom 10 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting seperti keadaan barang atau dokumentasi/photo.

BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN